



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Situbondo :

- a. Angka I Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, ASN, Non ASN dan Pihak Lain Huruf C Komponen Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri angka 3 Satuan Biaya Penginapan, angka 4 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP), angka 6 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan angka 8 Satuan Biaya Sewa Kendaraan;
- b. Angka II Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota dan Dalam Kota untuk Pimpinan dan Anggota DPRD huruf B Komponen Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri angka 3 Satuan Biaya Penginapan untuk Pimpinan DPRD dan Anggota dipertanggungjawabkan secara *at-cost*, angka 5 Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan angka 7 Satuan Biaya Sewa Kendaraan;

diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 16 September 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 16 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 52

Sesuai dengan Aslinya,
Dit. Kepala BAGIAN HUKUM
HIMA SUNDARTO PUTRA, S.H.
Pangkat I (III/d)
No. 50725 201503 1 001



I. PERJALANAN DINAS BUPATI/WAKIL BUPATI, ASN DAN PIHAK LAIN

A. KETENTUAN UMUM

1. Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah. Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri yang dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri ataumenghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untukmendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter,karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakantugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2. Perjalanan dinas jabatan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. selektif, untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
3. Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas luar kota yaitu perjalanan dinas yang melewati batas kota;
 - b. perjalanan dinas dalam kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam; dan
 - c. perjalanan dinas luar negeri yaitu perjalanan dinas yang melewati batas negara.

4. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama keluar wilayah Kabupaten Situbondo, yang dilakukan untuk kepentingan tugas atas perintah Pejabat Yang Berwenang. Besarnya biaya perjalanan dinas bepedoman pada biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.
5. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam lingkup Kabupaten Situbondo.
6. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Situbondo dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
7. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
8. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
9. Pejabat Negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan Anggota lembaga Tinggi Negara, Menteri, Duta Besar luar Biasa dan Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Daerah adalah Pimpinan / Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
11. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau yang disebut PPPK terbagi 2 yaitu PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu;
13. Pihak Lain adalah pihak selain ASN yang melaksanakan perjalanan dinas.
14. Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional.
15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN DALAM KOTA UNTUK BUPATI / WAKIL BUPATI / ASN, DAN PIHAK LAIN

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN DALAM KOTA UNTUK BUPATI / WAKIL BUPATI / ASN, DAN PIHAK LAIN MELIPUTI :
 - a. Biaya perjalanan dinas diberikan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas dengan komponen meliputi :
 - 1) uang harian;
 - 2) uang representasi;
 - 3) biaya transportasi; dan/atau
 - 4) biaya penginapan;

Selain biaya transportasi, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.

- b. Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas. Selanjutnya komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan:
 - 1) uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - 2) uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - 3) biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi. Biaya transportasi yang diatur dalam peraturan bupati ini terdiri dari :
 - Biaya Tiket Pesawat;
 - Biaya Transportasi Darat *One Way*;
 - Biaya Taksi.
 - 4) biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil. Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*);
 - 5) sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- c. Apabila kegiatan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka peserta mendapatkan uang harian perjalanan dinas luar kota pada hari kedatangan dan hari kepulangan, sedangkan pada hari pelaksanaan mendapatkan uang harian rapat / pertemuan / diklat sesuai jenis kegiatan apabila lebih dari 3 hari.
- d. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- e. Perjalanan Dinas Lebih dari 8 (delapan) jam hanya diberikan apabila melaksanakan tugas di dalam wilayah Kabupaten Situbondo di luar instansi induknya dengan proses kerja lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
- f. Perjalanan Dinas yang memerlukan waktu 3 (tiga) jam sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan apabila melaksanakan tugas di dalam wilayah Kabupaten Situbondo di luar instansi induknya menggunakan alat transportasi yang tidak terjangkau dengan berjalan kaki. Perjalanan dinas ini hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- g. Peserta Rapat / Pertemuan / Diklat mendapatkan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dengan pelaksanaan Rapat maksimal 3 (tiga) hari.
- h. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

- i. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- j. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
- k. Uang harian perjalanan dinas luar daerah bagi Istri / Suami Bupati dan Istri / Suami Wakil Bupati sebesar Rp. 300.000,- /hari.
- l. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka pejabat negara / ASN yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan yang telah diterimanya.
- m. Untuk perjalanan dinas pihak lain (staf, kepala desa, kelompok tani, murid teladan, dll), maka SKPD yang bersangkutan dapat menugaskan personil dengan menggunakan belanja perjalanan dinas.
- n. Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan satu kali dalam satu hari.
- o. Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan sesuai dengan waktu perjalanan dinas dalam satuan hari.
- p. Komponen biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Pihak Lain berpedoman pada peraturan bupati ini.
- q. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN, dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost (biaya riil)*.

C. KOMPONEN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Uang Harian

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
	a Luar Kota :		
	• Bupati/ Wakil Bupati	OH	410.000
	• Eselon II	OH	400.000
	• Eselon III/ Gol. IV	OH	375.000
	• Eselon IV/ Gol. III,	OH	350.000
	• Pejabat Fungsional	OH	350.000
	• PPPK	OH	350.000
	• Gol. II, Gol. I, / Pihak Lain	OH	350.000
	b Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam	OH	160.000
	c Dalam Kota 3 sampai 8 (delapan) jam	OH	100.000
	d Diklat	OH	120.000

2. Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Uang Representasi Perjalanan Dinas		
	a Luar Kota :		
	• Bupati/ Wakil Bupati	OH	250.000
	• Eselon II	OH	150.000
	b Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam		
	• Bupati/ Wakil Bupati	OH	125.000
	• Eselon II	OH	75.000

3. Satuan Biaya Penginapan, yakni :

1. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
2. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
3. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/ hotel untuk seluruh pejabat negara/ ASN dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan / hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara / ASN.
4. Khusus Ajudan, Pengemudi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, tarif hotel menyesuaikan hotel yang ditempati dengan kelas terendah di hotel yang bersangkutan.
5. Khusus staf yang mendampingi kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD, tarif hotel menyesuaikan hotel yang ditempati dengan kelas terendah di hotel yang bersangkutan.

6. Apabila dalam suatu kegiatan, penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka tidak perlu lagi diberikan biaya penginapan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri (Tarif Hotel)		
	• Bupati / Wakil Bupati	OH	4.449.000
	• Eselon II	OH	2.007.000
	• Eselon III/ Gol. IV	OH	1.153.000
	• Eselon IV/ Gol. III	OH	814.000
	• Pejabat Fungsional	OH	664.000
	• PPPK	OH	664.000
	• Gol. II/ Gol. I	OH	814.000
	• Pihak Lain	OH	500.000

4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) yakni :
- a. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
 - b. Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (Biaya Rill);
 - c. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*);
 - d. Bupati dapat menetapkan standar satuan harga tiket pesawat untuk rute atau tujuan yang belum diatur dalam tabel diatas melalui peraturan bupati dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3 797.000
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8.	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000

12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13.	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16.	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17.	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19.	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22.	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23.	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26.	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31.	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33.	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34.	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35.	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36.	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37.	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38.	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39.	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40.	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41.	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42.	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43.	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44.	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45.	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46.	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47.	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000

48.	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
49.	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50.	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51.	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52.	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53.	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54.	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55.	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56.	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57.	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58.	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59.	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60.	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61.	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
62.	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63.	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64.	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65.	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66.	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67.	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68.	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69.	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
70.	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71.	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72.	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73.	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74.	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75.	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76.	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
77.	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78.	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79.	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80.	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81.	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82.	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83.	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000

84.	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85.	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86.	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87.	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88.	Bandar Lampung	Semarang	4.931,000	2.685.000
89.	Bandar Lampung	Solo	4.931,000	2.824.000
90.	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91.	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92.	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93.	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94.	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95.	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96.	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97.	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98.	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99.	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100.	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101.	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102.	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103.	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104.	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105.	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106.	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107.	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108.	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109.	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110.	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111.	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112.	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113.	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114.	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115.	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116.	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117.	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118.	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119.	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000

120.	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121.	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122.	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123.	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124.	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125.	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126.	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127.	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128.	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129.	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130.	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131.	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132.	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133.	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134.	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135.	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136.	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137.	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138.	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139.	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140.	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141.	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142.	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143.	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144.	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145.	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146.	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147.	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148.	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149.	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150.	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151.	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152.	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153.	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154.	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155.	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000

156.	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157.	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158.	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159.	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160.	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161.	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162.	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163.	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164.	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165.	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166.	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167.	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168.	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169.	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170.	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171.	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172.	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173.	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174.	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175.	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176.	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177.	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178.	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179.	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180.	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181.	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182.	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183.	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184.	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185.	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186.	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187.	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188.	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189.	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190.	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191.	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000

192.	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193.	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194.	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195.	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196.	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197.	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198.	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199.	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200.	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201.	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202.	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203.	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204.	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205.	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206.	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207.	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208.	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209.	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210.	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211.	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212.	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213.	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214.	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215.	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216.	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217.	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218.	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219.	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220.	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221.	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222.	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223.	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224.	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225.	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226.	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227.	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000

228.	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229.	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230.	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231.	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232.	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233.	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234.	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235.	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236.	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237.	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238.	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239.	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240.	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241.	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242.	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243.	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244.	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245.	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246.	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247.	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248.	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249.	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250.	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251.	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252.	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253.	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254.	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255.	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256.	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257.	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258.	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259.	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260.	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261.	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262.	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263.	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000

264.	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265.	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266.	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267.	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268.	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269.	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270.	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271.	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272.	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273.	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274.	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275.	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276.	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277.	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278.	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279.	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280.	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281.	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282.	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283.	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284.	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285.	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286.	Palu	Toli-toli	2.941.000	1.915.000
287.	Pangkal pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288.	Pangkal pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289.	Pangkal pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290.	Pangkal pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291.	Pangkal pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292.	Pangkal pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293.	Pangkal pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294.	Pangkal pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295.	Pangkal pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296.	Pangkal pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297.	Pangkal pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298.	Pangkal pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299.	Pangkal pinang	Solo	5.829.000	3.326.000

300.	Pangkal pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301.	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302.	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303.	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304.	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305.	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306.	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307.	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308.	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309.	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310.	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311.	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312.	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313.	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314.	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315.	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316.	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

5. Satuan Biaya Kereta Api

Satuan Biaya Tiket Kereta Api Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah :

- Satuan biaya tiket Kereta Api perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket Kereta Api satu kali perjalanan dari stasiun keberangkatan suatu kota ke stasiun kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
- Pembiayaan tiket Kereta Api perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket Kereta Api perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*);
- Untuk Bupati / Wakil Bupati dapat menggunakan kelas Spesial / Eksekutif. Untuk Eselon II ke bawah / Pihak Lain maksimal kelas Eksekutif

6. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan /atau ke Terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan 1 (satu) Perjalanan:

- Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.
 - Sebagai contoh, dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan atau hotel/penginapan. Hal ini berlaku untuk keberangkatan dan kepulangan.
- Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara,

pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Situbondo ke Jakarta, alokasi biaya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
 - 1) satuan biaya one way dari tempat kedudukan (kantor) di Situbondo ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Jakarta; dan
 - 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (jika tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
 - 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan ke Bandara Soekarno Hatta; dan
 - 3) satuan biaya one way dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	Orang/ Kali	127.000
2.	Sumatera Utara	Orang/ Kali	308.000
3.	R i a u	Orang/ Kali	101.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/ Kali	165.000
5.	J a m b i	Orang/ Kali	147.000
6.	Sumatera Barat	Orang/ Kali	190.000
7.	Sematera Selatan	Orang/ Kali	179.000
8.	Lampung	Orang/ Kali	168.000
9.	Bengkulu	Orang/ Kali	109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/ Kali	97.000
11.	Banten	Orang/ Kali	536.000
12.	Jawa Barat	Orang/ Kali	200.000
13.	D.K.I Jakarta	Orang/ Kali	256.000
14.	Jawa Tengah	Orang/ Kali	108.000
15.	D.I Yogyakarta	Orang/ Kali	267.000
16.	Jawa Timur	Orang/ Kali	233.000
17.	B a l i	Orang/ Kali	227.000

18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Kali	116.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/ Kali	171.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/ Kali	134.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/ Kali	180.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/ Kali	533.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/ Kali	218.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/ Kali	138.000
26.	Gorontalo	Orang/ Kali	265.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/ Kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/ Kali	187.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/ Kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/ Kali	171.000
31.	Maluku	Orang/ Kali	288.000
32.	Maluku Utara	Orang/ Kali	215.000
33.	P a p u a	Orang/ Kali	513.000
34.	Papua Barat	Orang/ Kali	236.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/ Kali	236.000
36.	Papua Tengah	Orang/ Kali	513.000
37.	Papua Selatan	Orang/ Kali	513.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/ Kali	513.000

7. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Situbondo ke Kabupaten Dalam Provinsi yang sama (*One Way*) yakni :
- Satuan biaya transportasi darat dari Situbondo ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Situbondo ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang tidak menggunakan kendaraan dinas dan dibayarkan secara *at-cost*.
- Sebagai contoh dari kantor di Situbondo menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan. Hal ini berlaku untuk keberangkatan dan kepulangan.

NO	KABUPATEN	KAB TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Situbondo	Bangkalan	Orang/Kali	240.000
2	Situbondo	Banyuwangi	Orang/Kali	225.000
3	Situbondo	Blitar	Orang/Kali	250.000
4	Situbondo	Bojonegoro	Orang/Kali	255.000

5	Situbondo	Bondowoso	Orang/Kali	200.000
6	Situbondo	Gresik	Orang/Kali	250.000
7	Situbondo	Jember	Orang/Kali	225.000
8	Situbondo	Jombang	Orang/Kali	250.000
9	Situbondo	Kediri	Orang/Kali	250.000
10	Situbondo	Lamongan	Orang/Kali	255.000
11	Situbondo	Lumajang	Orang/Kali	225.000
12	Situbondo	Madiun	Orang/Kali	250.000
13	Situbondo	Magetan	Orang/Kali	260.000
14	Situbondo	Malang	Orang/Kali	250.000
15	Situbondo	Mojokerto	Orang/Kali	250.000
16	Situbondo	Nganjuk	Orang/Kali	275.000
17	Situbondo	Ngawi	Orang/Kali	275.000
18	Situbondo	Pacitan	Orang/Kali	285.000
19	Situbondo	Pamekasan	Orang/Kali	255.000
20	Situbondo	Pasuruan	Orang/Kali	250.000
21	Situbondo	Ponorogo	Orang/Kali	275.000
22	Situbondo	Probolinggo	Orang/Kali	225.000
23	Situbondo	Sampang	Orang/Kali	250.000
24	Situbondo	Sidoarjo	Orang/Kali	250.000
25	Situbondo	Sumenep	Orang/Kali	260.000
26	Situbondo	Trenggalek	Orang/Kali	275.000
27	Situbondo	Tuban	Orang/Kali	260.000
28	Situbondo	Tulungagung	Orang/Kali	260.000
29	Situbondo	Surabaya	Orang/Kali	250.000

8. Satuan Biaya Sewa Kendaraan
Sewa kendaraan di kota tujuan bisa diberikan untuk perjalanan
Eselon II ke atas serta Pejabat lainnya berdasarkan tarif riil.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	SATUAN BIAYA SEWA		
	I. SEWA KENDARAAN		
	1. Sewa Truck (termasuk ongkos sopir dan BBM)	unit/hari	1.475.200
	2. Sewa Pickup (termasuk ongkos sopir dan BBM)	unit/hari	747.600
	3. Sewa Daihatsu Xenia (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	4. Sewa Toyota All New Avanza (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	5. Sewa Suzuki Ertiga (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	6. Sewa Mitsubishi Xpander (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	7. Sewa Toyota Innova Reborn (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	500.000
	8. Sewa Mobil Station Wagon (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	300.000
	9. Sewa Microbus Medium (Dengan Sopir BBM 25 Sampai 35 SEAT)	unit/hari	2.550.000
	10. Sewa Big Bus (tanpa Sopir BBM 55 SEAT)	unit/hari	4.500.000
	11. Sewa Microbus Long (tanpa Sopir BBM 15 SEAT)	unit/hari	625.000
	12. Sewa Microbus Long (tanpa Sopir BBM 17 SEAT)	unit/hari	675.000
	13. sewa Toyota Hiace (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	900.000
	14. Sewa Bus (Premium Class 23 SEAT dengan sopir BBM)	unit/hari	7.000.000
	15. Sewa Bus (Jetbus 3+ SHD) dengan sopir BBM 45 Seat)	unit/hari	4.500.000
	16. Sewa BUS (Executive Class dengan sopir BBM,terdapat kamar, seat 11)	unit/hari	10.000.000
	17. Sewa Alat Selam dan Perlengkapan Peralatan Penanganan Keselamatan Selam	set	800.000
	18. Sewa Truck (termasuk ongkos sopir dan BBM)	Unit/Hari	1.475.200
	19. Sewa Pickup (termasuk ongkos sopir dan BBM)	Unit/Hari	747.600

D. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK BUPATI / WAKIL BUPATI / ASN DAN PIHAK LAIN

1. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD.
2. Pelaksana perjalanan dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas, harus diberikan :
 - a. Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus mendapatkan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu :
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati.
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Bupati / Wakil Bupati Situbondo
 - d. Pejabat Eselon II b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
 - e. Pejabat Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah dapat ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo yang membidangi.
 - f. Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional di lingkungan Badan/Dinas Daerah ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kepala Badan Daerah.
 - g. Pejabat Eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Kabupaten Situbondo dan bagi Pejabat Eselon IV di luar lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Pejabat Eselon III yang membawahi.
 - h. Staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Kepala Bagian dan bagi staf di luar lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo ditandatangani oleh Sekretaris Dinas/Badan.
4. Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD
 - a. Eselon III dan IV ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Situbondo
 - b. Pegawai lainnya ditandatangani oleh Kepala Bagian atau Kepala Bagian Umum
5. Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.
6. Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) / Tambahan Uang Persediaan (TU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksanaan perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. Kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU/TU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU/TU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.
8. Pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
9. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Bupati / Wakil Bupati / ASN, dan Pihak Lain sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. Surat Perintah Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani
 - c. Tiket Pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, *retribusi* dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran Rill;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas ditandatangani pelaksana perjalanan dinas.

II. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA DAN DALAM KOTA UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD MELIPUTI :

A. KETENTUAN UMUM

1. Komponen biaya perjalanan dinas meliputi :
 - a. Uang harian;
 - b. uang representasi perjalanan dinas;
 - c. biaya transportasi;
 - d. biaya penginapan;
 Selain biaya transportasi, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.
2. Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dilakukan secara *at-cost* dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.
3. Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas. Selanjutnya komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - b. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi;
 - c. biaya transportasi dibayarkan secara *at-cost* dan merupakan batas tertinggi berdasarkan fasilitas transportasi. Biaya transportasi yang diatur dalam peraturan bupati ini terdiri dari :
 - Biaya Tiket Pesawat;
 - Biaya Taksi.
4. Apabila kegiatan yang konsumsi dan akomodasi ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka peserta mendapatkan uang harian perjalanan dinas luar kota pada hari kedatangan dan hari kepulangan, sedangkan pada hari pelaksanaan mendapatkan uang harian rapat / pertemuan / diklat sesuai jenis kegiatan apabila lebih dari 3 (tiga) hari.
5. Uang harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
6. Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam hanya diberikan apabila melaksanakan tugas di dalam wilayah Kabupaten Situbondo di luar instansi induknya dengan proses kerja lebih dari 8 (delapan) jam.
7. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang memerlukan waktu 3 (tiga) jam sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan apabila melaksanakan tugas di dalam wilayah Kabupaten Situbondo di luar instansi induknya menggunakan alat transportasi yang tidak terjangkau dengan berjalan kaki.
8. Peserta Rapat / Pertemuan / Diklat mendapatkan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dengan pelaksanaan Rapat maksimal 3 (tiga) hari.
9. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di luar kota atau di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan.
10. Uang representasi perjalanan dinas diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

- 11. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
- 12. Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah hanya diberikan satu kali dalam satu hari.
- 13. Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan sesuai dengan waktu perjalanan dinas dalam satuan hari.
- 14. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *at-cost* untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.

B. KOMPONEN SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Uang Harian

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
	a Luar Kota :		
	• Pimpinan DPRD	OH	410.000
	• Anggota DPRD	OH	400.000
	b Dalam Kota : Lebih dari 8 (delapan) jam	OH	160.000
	c Dalam Kota : 3 sampai 8 (delapan) jam	OH	100.000
	d Diklat	OH	120.000

2. Uang Representasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	2. Uang Representasi Perjalanan Dinas		
	a Luar Kota :		
	• Pimpinan DPRD	OH	250.000
	• Anggota DPRD	OH	150.000
	b Dalam Kota Lebih dari 8 (delapan) jam		
	• Pimpinan DPRD	OH	125.000
	• Anggota DPRD	OH	75.000

3. Satuan Biaya Penginapan untuk Pimpinan DPRD dan Anggota dipertanggungjawabkan secara *at-cost*

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	3. Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri (Tarif Hotel)		
	• Pimpinan DPRD	OH	4.449.000
	• Anggota DPRD	OH	2.007.000

4. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) yakni :
- a. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
 - b. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2.	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3 797.000
3.	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4.	Jakarta	Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
5.	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6.	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7.	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8.	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9.	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10.	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11.	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12.	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13.	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14.	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15.	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16.	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17.	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18.	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19.	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20.	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21.	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22.	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23.	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24.	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25.	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000

26.	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27.	Jakarta	Pangkal Pinang	3.412.000	2.139.000
28.	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29.	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30.	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31.	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32.	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33.	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34.	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35.	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36.	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.16 1.000
37.	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38.	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39.	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40.	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41.	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42.	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43.	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44.	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45.	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46.	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47.	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48.	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
49.	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50.	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51.	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52.	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53.	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54.	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55.	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56.	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57.	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58.	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59.	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60.	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61.	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000

62.	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63.	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64.	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65.	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66.	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67.	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68.	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69.	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
70.	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71.	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72.	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73.	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74.	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75.	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76.	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
77.	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78.	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79.	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80.	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81.	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82.	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83.	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84.	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85.	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86.	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87.	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88.	Bandar Lampung	Semarang	4.931,000	2.685.000
89.	Bandar Lampung	Solo	4.931,000	2.824.000
90.	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91.	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92.	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93.	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94.	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95.	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96.	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97.	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000

98.	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99.	Bandung	Pangkal Pinang	4.599.000	2.738.000
100.	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101.	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102.	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103.	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104.	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105.	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106.	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107.	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108.	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109.	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110.	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111.	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112.	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113.	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114.	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115.	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116.	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117.	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118.	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119.	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120.	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121.	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122.	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123.	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124.	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125.	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126.	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127.	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128.	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129.	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130.	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131.	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132.	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133.	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000

134.	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135.	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136.	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137.	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138.	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139.	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140.	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141.	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142.	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143.	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144.	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145.	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146.	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147.	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148.	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149.	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150.	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151.	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152.	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153.	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154.	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155.	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156.	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157.	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158.	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159.	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160.	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161.	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162.	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163.	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164.	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165.	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166.	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167.	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168.	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169.	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000

170.	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171.	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172.	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173.	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174.	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175.	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176.	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177.	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178.	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179.	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180.	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181.	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182.	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183.	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184.	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185.	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186.	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187.	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188.	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189.	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190.	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191.	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192.	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193.	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194.	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195.	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196.	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197.	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198.	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199.	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200.	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201.	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202.	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203.	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204.	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205.	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000

206.	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207.	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208.	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209.	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210.	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211.	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212.	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213.	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214.	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215.	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216.	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217.	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218.	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219.	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220.	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221.	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222.	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223.	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224.	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225.	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226.	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227.	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228.	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229.	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230.	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231.	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232.	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233.	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234.	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000
235.	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236.	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237.	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238.	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239.	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240.	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241.	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000

242.	Mataram	Yogyakarta	4.417.000	2.781.000
243.	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244.	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245.	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246.	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247.	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248.	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249.	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250.	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251.	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252.	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253.	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254.	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255.	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256.	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257.	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258.	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259.	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260.	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261.	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262.	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263.	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264.	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265.	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266.	Palangkaraya	Yogyakarta	7.477.000	4.022.000
267.	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268.	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269.	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270.	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271.	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272.	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273.	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274.	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275.	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276.	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277.	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000

278.	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279.	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280.	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281.	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000
282.	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283.	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284.	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285.	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286.	Palu	Toli-toli	2.941.000	1.915.000
287.	Pangkal pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288.	Pangkal pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289.	Pangkal pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290.	Pangkal pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291.	Pangkal pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292.	Pangkal pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293.	Pangkal pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294.	Pangkal pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295.	Pangkal pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296.	Pangkal pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297.	Pangkal pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298.	Pangkal pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299.	Pangkal pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300.	Pangkal pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301.	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302.	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303.	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304.	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305.	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306.	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307.	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308.	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309.	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310.	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311.	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312.	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313.	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000

314.	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315.	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316.	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

5. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.
- Sebagai contoh, dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan atau hotel/penginapan. Hal ini berlaku untuk keberangkatan dan kepulangan.
- b. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at-cost*

Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Situbondo ke Jakarta, alokasi biaya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
- 1) satuan biaya one way dari tempat kedudukan (kantor) di Situbondo ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Jakarta; dan
 - 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (jika tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan ke Bandara Soekarno Hatta; dan
 - 3) satuan biaya one way dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	Orang/ Kali	127.000
2.	Sumatera Utara	Orang/ Kali	308.000
3.	R i a u	Orang/ Kali	101.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/ Kali	165.000

5.	J a m b i	Orang/ Kali	147.000
6.	Sumatera Barat	Orang/ Kali	190.000
7.	Sematera Selatan	Orang/ Kali	179.000
8.	Lampung	Orang/ Kali	168.000
9.	Bengkulu	Orang/ Kali	109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/ Kali	97.000
11.	Banten	Orang/ Kali	536.000
12.	Jawa Barat	Orang/ Kali	200.000
13.	D.K.I Jakarta	Orang/ Kali	256.000
14.	Jawa Tengah	Orang/ Kali	108.000
15.	D.I Yogyakarta	Orang/ Kali	267.000
16.	Jawa Timur	Orang/ Kali	233.000
17.	B a l i	Orang/ Kali	227.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Kali	116.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/ Kali	171.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/ Kali	134.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/ Kali	180.000
23.	Kalimantan Timur	Orang/ Kali	533.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/ Kali	218.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/ Kali	138.000
26.	Gorontalo	Orang/ Kali	265.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/ Kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/ Kali	187.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/ Kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/ Kali	171.000
31.	Maluku	Orang/ Kali	288.000
32.	Maluku Utara	Orang/ Kali	215.000
33.	P a p u a	Orang/ Kali	513.000
34.	Papua Barat	Orang/ Kali	236.000
35.	Papua Barat Daya	Orang/ Kali	236.000
36.	Papua Tengah	Orang/ Kali	513.000
37.	Papua Selatan	Orang/ Kali	513.000
38.	Papua Pegunungan	Orang/ Kali	513.000

6. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Situbondo ke Kabupaten Dalam Provinsi yang sama (*One Way*) yakni :
- Satuan biaya transportasi darat dari Situbondo ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Situbondo ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
- Sebagai contoh dari kantor di Situbondo menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan. Hal ini berlaku untuk keberangkatan dan kepulangan.

NO	KABUPATEN	KAB TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Situbondo	Bangkalan	Orang/Kali	240.000
2	Situbondo	Banyuwangi	Orang/Kali	225.000
3	Situbondo	Blitar	Orang/Kali	250.000
4	Situbondo	Bojonegoro	Orang/Kali	255.000
5	Situbondo	Bondowoso	Orang/Kali	200.000
6	Situbondo	Gresik	Orang/Kali	250.000
7	Situbondo	Jember	Orang/Kali	225.000
8	Situbondo	Jombang	Orang/Kali	250.000
9	Situbondo	Kediri	Orang/Kali	250.000
10	Situbondo	Lamongan	Orang/Kali	255.000
11	Situbondo	Lumajang	Orang/Kali	225.000
12	Situbondo	Madiun	Orang/Kali	250.000
13	Situbondo	Magetan	Orang/Kali	260.000
14	Situbondo	Malang	Orang/Kali	250.000
15	Situbondo	Mojokerto	Orang/Kali	250.000
16	Situbondo	Nganjuk	Orang/Kali	275.000
17	Situbondo	Ngawi	Orang/Kali	275.000
18	Situbondo	Pacitan	Orang/Kali	285.000
19	Situbondo	Pamekasan	Orang/Kali	255.000
20	Situbondo	Pasuruan	Orang/Kali	250.000
21	Situbondo	Ponorogo	Orang/Kali	275.000
22	Situbondo	Probolinggo	Orang/Kali	225.000
23	Situbondo	Sampang	Orang/Kali	250.000

24	Situbondo	Sidoarjo	Orang/Kali	250.000
25	Situbondo	Sumenep	Orang/Kali	260.000
26	Situbondo	Trenggalek	Orang/Kali	275.000
27	Situbondo	Tuban	Orang/Kali	260.000
28	Situbondo	Tulungagung	Orang/Kali	260.000
29	Situbondo	Surabaya	Orang/Kali	250.000

7. Satuan Biaya Sewa Kendaraan
Sewa kendaraan di kota tujuan bisa diberikan untuk perjalanan Eselon II ke atas serta Pejabat lainnya berdasarkan tarif riil.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	SATUAN BIAYA SEWA		
	I. SEWA KENDARAAN		
	1. Sewa Truck (termasuk ongkos sopir dan BBM)	unit/hari	1.475.200
	2. Sewa Pickup (termasuk ongkos sopir dan BBM)	unit/hari	747.600
	3. Sewa Daihatsu Xenia (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	4. Sewa Toyota All New Avanza (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	5. Sewa Suzuki Ertiga (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	6. Sewa Mitsubishi Xpander (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	400.000
	7. Sewa Toyota Innova Reborn (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	500.000
	8. Sewa Mobil Station Wagon (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	300.000
	9. Sewa Microbus Medium (Dengan Sopir BBM 25 Sampai 35 SEAT)	unit/hari	2.550.000
	10. Sewa Big Bus (tanpa Sopir BBM 55 SEAT)	unit/hari	4.500.000
	11. Sewa Microbus Long (tanpa Sopir BBM 15 SEAT)	unit/hari	625.000
	12. Sewa Microbus Long (tanpa Sopir BBM 17 SEAT)	unit/hari	675.000
	13. sewa Toyota Hiace (Tanpa Sopir BBM)	unit/hari	900.000
	14. Sewa Bus (Premium Class 23 SEAT dengan sopir BBM)	unit/hari	7.000.000
	15. Sewa Bus (Jetbus 3+ SHD) dengan sopir BBM 45 Seat)	unit/hari	4.500.000
	16. Sewa BUS (Executive Class dengan sopir BBM,terdapat kamar, seat 11)	unit/hari	10.000.000
	17. Sewa Alat Selam dan Perlengkapan Peralatan Penanganan Keselamatan Selam	set	800.000
	18. Sewa Truck (termasuk ongkos sopir dan BBM)	Unit/Hari	1.475.200
	19. Sewa Pickup (termasuk ongkos sopir dan BBM)	Unit/Hari	747.600

C. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

- Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD.
- Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, harus diberikan :
 - Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah disahkan.

4. Mekanisme pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persediaan (GU) / Tambahan Uang Persediaan (TU) dan/atau pembayaran Langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksanaan perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. Kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU/TU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU/TU dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.
6. Penandatanganan SPPD terdiri dari lembar I dan lembar II, masing-masing dibuat dalam rangkap 4 (empat) penandatanganan dan penanggung jawab disesuaikan dengan struktur pengelola keuangan daerah sebagai berikut :
 - a. SPPD lembar I ditandatangani oleh yang memberi perintah atau atasan langsung;
 - b. SPPD lembar Ke II sudut kanan atas ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang bersangkutan;
 - c. SPPD lembar II (tempat tujuan) pada satuan kerja ditandatangani oleh Pejabat Struktural, sedangkan di luar satuan kerja ditandatangani oleh penanggung jawab tempat yang dikunjungi.
7. Perjalanan Dinas menggunakan Blanko surat perintah tugas dan Blanko SPPD dibuat rangkap 4 (empat).
8. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Bupati / Wakil Bupati / ASN, dan Pihak Lain sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani
 - c. Tiket Pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, *retribusi* dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar pengeluaran Rill;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas ditandatangani pelaksana perjalanan dinas.

D. PEJABAT PENANDATANGAN PERJALANAN DINAS

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas harus mendapatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu :

- a. Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- b. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.

E. PERJALANAN DINAS JABATAN KE LUAR NEGERI

Khusus ketentuan mengenai Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pemerintahan Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian / lembaga.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat / Gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat / Gol :
NIP :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat / Gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk :
.....
.....
.....

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala SKPD

.....
Pangkat
NIP.

Lambang
Daerah

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS
(SPD)

1	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas		
3	a. Pangkat / Gol Ruang b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. . b. . c. .	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat Angkutan yang Dipergunakan		
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali / Tiba di Tempat Baru*)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	a. b. c.		
9	Pembebanan Anggaran : a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan Lain – lain		

*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

I. Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :
Kepala
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan

(.....)

II	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
VI	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas dilakukan atas perintahnya dan semata – mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya
VII	Catatan lain – lain	
VIII	PERHATIAN : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, Pejabat/Pegawai/Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan –peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya	

DAFTAR : PERHITUNGAN BBM UNTUK JARAK ANTARA SITUBONDO KE TUJUAN
DALAM JUMLAH KM / LITER

NO	ASAL	TUJUAN	JARAK (KM)	P/P (KM)	PERBANDINGAN DAN JUMLAH LITER		
					1 : 5	1 : 6	1 : 8
1	SITUBONDO	WRINGIN ANOM	3 KM	6 KM	2 Liter	1 Liter	1 Liter
2	SITUBONDO	KENDIT	12 KM	24 KM	5 Liter	4 Liter	3 Liter
3	SITUBONDO	PANARUKAN	8 KM	16 KM	4 Liter	3 Liter	2 Liter
4	SITUBONDO	BUNGATAN	26 KM	52 KM	11 Liter	9 Liter	7 Liter
5	SITUBONDO	MLANDINGAN	30 KM	60 KM	12 Liter	10 Liter	8 Liter
6	SITUBONDO	SUBOH	33 KM	66 KM	14 Liter	11 Liter	9 Liter
7	SITUBONDO	BESUKI	38 KM	76 KM	16 Liter	13 Liter	10 Liter
8	SITUBONDO	BANYUGLUGUR	50 KM	100 KM	20 Liter	17 Liter	13 Liter
9	SITUBONDO	JATIBANTENG	42 KM	84 KM	17 Liter	14 Liter	11 Liter
10	SITUBONDO	SUMBERMALANG	64 KM	128 KM	26 Liter	22 Liter	16 Liter
11	SITUBONDO	PANJI	3 KM	6 KM	2 Liter	1 Liter	1 Liter
12	SITUBONDO	MANGARAN	8 KM	16 KM	4 Liter	3 Liter	2 Liter
13	SITUBONDO	KAPONGAN	8 KM	16 KM	4 Liter	3 Liter	2 Liter
14	SITUBONDO	ARJASA	15 KM	30 KM	6 Liter	5 Liter	4 Liter
15	SITUBONDO	JANGKAR	22 KM	44 KM	9 Liter	8 Liter	6 Liter
16	SITUBONDO	ASEMBAGUS	26 KM	52 KM	11 Liter	9 Liter	7 Liter
17	SITUBONDO	WONOREJO	68 KM	136 KM	28 Liter	23 Liter	17 Liter
18	SITUBONDO	BANYUPUTIH	38 KM	76 KM	16 Liter	13 Liter	10 Liter
19	SITUBONDO	KALBUT	11 KM	22 KM	5 Liter	4 Liter	3 Liter
20	SITUBONDO	BANYUWANGI	93 KM	186 KM	38 Liter	31 Liter	24 Liter
21	SITUBONDO	BONDOWOSO	36 KM	72 KM	15 Liter	12 Liter	10 Liter
22	SITUBONDO	JEMBER	70 KM	140 KM	28 Liter	24 Liter	18 Liter

DAFTAR : PERHITUNGAN BBM UNTUK JARAK ANTARA SITUBONDO KE TUJUAN
DALAM JUMLAH KM / LITER

NO	ASAL	TUJUAN	JARAK (KM)	P/P (KM)	PERBANDINGAN DAN JUMLAH LITER		
					1 : 5	1 : 6	1 : 8
23	SITUBONDO	LUMAJANG	76 KM	152 KM	39 Liter	32 Liter	24 Liter
24	SITUBONDO	PROBOLINGGO	99 KM	198 KM	40 Liter	33 Liter	25 Liter
25	SITUBONDO	PASURUAN	137 KM	274 KM	55 Liter	46 Liter	35 Liter
26	SITUBONDO	SIDOARJO	180 KM	360 KM	72 Liter	60 Liter	45 Liter
27	SITUBONDO	MALANG	190 KM	380 KM	76 Liter	64 Liter	48 Liter
28	SITUBONDO	SURABAYA	204 KM	408 KM	82 Liter	68 Liter	51 Liter
29	SITUBONDO	GRESIK	222 KM	444 KM	89 Liter	74 Liter	56 Liter
30	SITUBONDO	BLITAR	270 KM	540 KM	108 Liter	90 Liter	68 Liter
31	SITUBONDO	NGANJUK	273 KM	546 KM	110 Liter	91 Liter	69 Liter
32	SITUBONDO	KEDIRI	278 KM	556 KM	112 Liter	93 Liter	70 Liter
33	SITUBONDO	TULUNG AGUNG	306 KM	612 KM	123 Liter	102 Liter	77 Liter
34	SITUBONDO	TUBAN	309 KM	618 KM	124 Liter	103 Liter	78 Liter
35	SITUBONDO	BOJONEGORO	317 KM	634 KM	127 Liter	106 Liter	80 Liter
36	SITUBONDO	MADIUN	321 KM	642 KM	129 Liter	107 Liter	81 Liter
37	SITUBONDO	PONOROGO	321 KM	642 KM	129 Liter	107 Liter	81 Liter